



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASDIN Alias SIDIN;**
2. Tempat lahir : Kolonodale;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Silabia, Rt/Rw: 001/004, Kel. Silabia, Kec.Tinombo, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ASDIN ALIAS SIDIN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ASDIN ALIAS SIDIN** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y03 Warna Biru Metalik dengan nomor Hp : 0822 6251 8495 / 0831 6592 8222.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seriburibu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu : 6013 0112 3845 7948 warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekening dengan nomor dan shio

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif dengan register perkara Nomor : PDM-109/PRG/Eku.2/08/2024 oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa **Asdin alias Sidin**, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan informasi tersebut saksi Andi Taufiq alias Taufik dan saksi Roy Manurun alias Roy selaku pihak Kepolisian Unit Resmob (Operasional Lapangan) melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Sidik/190/VI/2024/Ditreskrimum tanggal 16 Juni 2024 untuk melakukan Penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi Andi Taufiq alias Taufik dan saksi Roy Manurun alias Roy mendapatkan informasi jika permainan judi oleh terdakwa dilakukan dirumah temannya di Dusun II, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parimo, sekitar jam 16.30 Wita saksi Andi Taufiq bersama Tim melakukan penggerebekan rumah dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati terdakwa sedang melakukan perhitungan perekapan nomor pasangan judi togel sehingga Tim Ditreskrimum Polda langsung mengamankan terdakwa Asdin alias Sidin beserta barang bukti terdiri dari kertas/ catatan rekapan nomor ramalan dan kertas shio kupon putih beserta sejumlah uang yang telah diterima dan dikumpul oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa Asdin alias Sidin telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) bertindak sebagai bandar dengan cara menerima hasil rekapan dari penyalur melalui aplikasi Whatsapp selain itu terdakwa juga menerima langsung pemasang yang tidak diketahui namanya dirumahnya selanjutnya terdakwa melakukan rekapan atau pencatatan terhadap pasangan nomor dari pemasang yang dikirimkan kepadanya kemudian menghitung jumlah uang pasangan nomor togel dan menjumlah total uang hasil pasangan nomor togel dan menghubungi penyalur untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu dikirim ke rekening nomor 519701023639531 miliknya melalui BRILink.

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.20 Wita mulai pengumuman hasil penarikan undian diumumkan dan terdakwa menyampaikan melalui pesan whatsapp kepada para penyalur/ pembeli setelah diketahui nomor/ angka/ shio yang keluar selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran shio, misalnya sejumlah 1x sebesar Rp. 1000,- dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 10.000, sedangkan untuk nomor misalnya 2 (dua) angka untuk 1x sebesar Rp. 60.000,- tiga angka untuk 1x sebesar Rp. 350.000 dan untuk empat sebesar Rp. 2.250.000,- dengan memperhatikan catatan rekapan yang telah diterima dari pemasang dan penyalur dan apabila ada yang menang maka terdakwa menghubungi pemasang untuk mengambil uangnya.

- Bahwa Terdakwa Asdin alias Sidin melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan atau semata yang termasuk dalam permainan dengan suatu pertarungan yang biasanya disebut sebagai judi kupon putih atau Togel, tanpa izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa **Asdin alias Sidin**, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan informasi tersebut saksi Andi Taufiq alias Taufik dan saksi Roy Manurun alias Roy selaku pihak Kepolisian Unit Resmob (Operasional Lapangan) melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Sidik/190/VI/2024/Ditreskrim tanggal 16 Juni 2024 untuk melakukan Penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wita saksi Andi Taufiq alias Taufik dan saksi Roy Manurun alias Roy mendapatkan informasi jika permainan judi oleh terdakwa dilakukan di rumah temannya di Dusun II, Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parimo, sekitar jam 16.30 Wita saksi Andi Taufiq bersama Tim melakukan penggerebekan rumah dan mendapati terdakwa sedang melakukan perhitungan perekapan nomor pasangan judi togel sehingga Tim Ditreskrim Polda langsung mengamankan terdakwa Asdin alias Sidin beserta barang bukti terdiri dari kertas/ catatan rekapan nomor ramalan dan kertas shio kupon putih beserta sejumlah uang yang telah diterima dan dikumpul oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Asdin alias Sidin telah melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) bertindak sebagai bandar dengan cara



menerima hasil rekapan dari penyalur melalui aplikasi Whatsapp selain itu terdakwa juga menerima langsung pemasang yang tidak diketahui namanya dirumahnya selanjutnya terdakwa melakukan rekapan atau pencatatan terhadap pasangan nomor dari pemasang yang dikirimkan kepadanya kemudian menghitung jumlah uang pasangan nomor togel dan menjumlah total uang hasil pasangan nomor togel dan menghubungi penyalur untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu dikirim ke rekening nomor 519701023639531 miliknya melalui BRILink.

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.20 Wita mulai pengumuman hasil penarikan undian diumumkan dan terdakwa menyampaikan melalui pesan whatsapp kepada para penyalur/pembeli setelah diketahui nomor/ angka/ shio yang keluar selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran shio, misalnya sejumlah 1x sebesar Rp. 1000,- dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 10.000, sedangkan untuk nomor misalnya 2 (dua) angka untuk 1x sebesar Rp. 60.000,- tiga angka untuk 1x sebesar Rp. 350.000 dan untuk empat sebesar Rp. 2.250.000,- dengan memperhatikan catatan rekapan yang telah diterima dari pemasang dan penyalur dan apabila ada yang menang maka terdakwa menghubungi pemasang untuk mengambil uangnya.

- Bahwa Terdakwa Asdin alias Sidin melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan atau semata yang termasuk dalam permainan dengan suatu pertarungan yang biasanya disebut sebagai judi kupon putih atau Togel, tanpa izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI TAUFIQ Alias TAUFIQ, S.H.** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yang beranggotakan 6 (enam) orang di antaranya adalah saksi di Desa Ogoansam Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, tidak ada saksi yang menyaksikan akan tetapi ada masyarakat yang menyaksikan saat penangkapan;
- Bahwa tim dari anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah mengetahui jika Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap kupon putih;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa diketahui Terdakwa adalah bandar yang omsetnya setiap kali 1 x putaran sampai 3 (tiga) juta paling tinggi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau lokasi ditangkapnya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa ATM, uang tunai dan HP;
- Bahwa dalam barang bukti berupa HP ada chat pemasangan dan rekapan;
- Bahwa Terdakwa ikut putaran Singapura pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa diketahui judi bukan pekerjaan utama melainkan terdakwa ada usaha lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa adapun cara orang melakukan pemasangan taruhan kepada Terdakwa yaitu dengan membeli via HP ataupun ada yang datang langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi ini sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang yang ingin memasang taruhan kepada Terdakwa bisa dengan membeli nomor atau shio;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan yang dilakukan oleh Terdakwa ini sifatnya untung-untungan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa diketahui diketahui uang hasil jualan pemasangan disetor ke Website via ATM oleh Terdakwa, namun saksi lupa terkait nama akun Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IDIN L Alias IDIN** yang mana keterangannya dibacakan dihadapan persidangan namun telah diangkat sumpah pada tahap penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan merupakan Bandar dalam permainan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa Permainan Judi jenis Kupon Putih Togel yang terdakwa lakukan adalah Putaran Singapura atau biasa disebut SGP dimana jadwal permainannya Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan untuk jam penutupan pasangan nomor hanya sampai jam 16.00 wita lalu dilakukan undian pemenang;
- Bahwa dalam permainan Judi jenis Kupon Putih Togel yang Saksi bersama terdakwa lakukan tersebut saksi berperan sebagai Penulis atau perekap pasangan nomor dari pemasang atau biasa disebut Penyalur kemudian saksi meneruskan hasil pasangan tersebut kepada Sdra. ASDIN yang berperansebagai Bandar yang beralamat di Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parimo;
- Bahwa Alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa h berupa : 1 (satu) buah Handphone dengan nomor Hp : 0822 6251 8495 untuk menerima pasangan atau rekapan togel melalui sms dan chatingan aplikasi WhatsApp dari saksi selaku penyalur maupun dari pemasang langsung;- kertas rekapan nomor dan shio untuk mencatat jumlah pasangan nomor dan shio yang laku terjual / menghitung omset harian;
- Bahwa sistim atau cara permainan Judi jenis Kupon Putih Togel yang terdakwa lakukan sebagai Bandar, awalnya saksi selaku penulis atau perekap permainan judi tersebut menjual pasangan nomor kepada pemain / pemasang shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 (dua) kolom, 3 (tiga) kolom dan sampai dengan 4 (empat) kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) putaran Singapura sering disebut 1X;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang / pemain memasang shio ataupun angka / nomor dengan cara ada yang memasang atau membeli secara langsung kepada terdakwa selaku Bandar dan ada juga yang membeli melalui saksi selaku penyalur terdakwa, kemudian nomor pasangan beserta hasil penjualannya diserahkan oleh saksi selaku penjual / penyalur kepada terdakwa selaku Bandar, setelah pengumuman nomor keluar, selanjutnya saksi akan membayar sesuai dengan besaran pasangan dari pemain;
- Bahwa untuk putaran Singapura sekitar jam 18.00 wita pengumuman hasil penarikan undian diumumkan dan saksi pun menyampaikan melalui aplikasi Whatsapp kepada para pembeli dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar saksi kembali menghubungi para pembeli melalui Whatsapp selanjutnya melakukan pembayaran shio, misalnya sejumlah 1X sebesar Rp.1.000,- dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 10.000,- sedangkan untuk nomor misalnya 2 (dua) angka untuk 1X sebesar Rp. 60.000,-, tiga angka untuk 1X sebesar Rp.350.000,- dan untuk empat angka sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa pemenang adalah pemasang yang pasangannya baik shio maupun angka / nomor yang keluar tepat atau sama dengan hasil penarikan undian di putaran Singapura yang mana akan di dengar atau di ketahui pengumannya pada sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa saksi menyetorkan hasil pasangan dan rekapan kepada terdakwa selaku bandar dengan cara saksi mengirimkan melalui Hp menggunakan aplikasi whatsapp ke nomor 082262518495 yang saksi simpan dengan nama Silabia dimana nomor tersebut adalah nomor milik terdakwa yang berperan selaku Bandar dan untuk uang hasil pasangan tersebut saksi mengantarkan langsung dan menyerahkan tunai kepada terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa dimana yang bersangkutan bertindak sebagai Bandar yaitu dilakukan di rumah yang bersangkutan yang terletak di Dusun IV Rt/Rw 001/004 Desa Silabia Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong dan kadang juga yang bersangkutan sementara di tempat kerja menerima orderan pasangan togel melalui chatngan melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa ASDIN juga sering menerima pasangan togel pada saat yang bersangkutan sedang berada di tempat bekerja dan pada saat itu juga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menerima dan mencatat orderan pasangan togel dan langsung melakukan rekapan;

- Bahwa sehingga saksi mengetahui terdakwa selaku Bandar melakukan permainan judi jenis kupon putih togel tersebut di dalam rumah tepatnya dimeja makan karena saksi yang bertindak selaku penyalur setiap menyetorkan hasil pasangan nomor saksi menyetorkannya secara langsung dirumah terdakwa dimana saksi menyaksikan yang bersangkutan melakukan perekapan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) yang dilakukan terdakwaselaku Bandar tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung - untung / mujur - mujuran saja dari para pemain;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwaselaku Bandar melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) putaran Singapura tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang tambahan sehari – hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yang beranggotakan 6 (enam) orang di antaranya adalah saksi di Desa Ogoansam Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika melakukan perekapan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekapan dibantu oleh Pak Is;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pekerjaan tukang bangunan dan bandar judi;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sejak Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima hasil rekapan dari penyalur Terdakwa yang bernama Idin melalui pesan aplikasi WhatsApp kemudian setelah Terdakwa menerima hasil rekapan dari penyalur melalui pesan aplikasi WhatsApp, Terdakwa langsung melakukan rekapan atau pencatatan terhadap pasangan nomor dari pemasang yang dikirim kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menghitung jumlah uang pasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa juga menjumlah total uang hasil pasangan nomor togel dari penyalur, Terdakwa langsung menghubungi penyalur tersebut untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRILink;
- Bahwa adapun sistem atau cara permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa selaku Bandar adalah dengan cara permainan judi tersebut dijual oleh penyalur kepada pemain / pemasang shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 (dua) kolom, 3 (tiga) kolom dan sampai dengan 4 (empat) kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) putaran Singapura yang sering disebut 1X;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tergantung putaran permainan yang terdakwa ikuti, jadwal putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah setiap putaran tidak menentu, 600, 700, sejuta dan Omset terkadang bisa sampai 3 juta;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu : 6013 0112 3845 7948 warna biru adalah milik pribadi Terdakwa dan berfungsi untuk melakukan transaksi mengirim atau menyetor uang hasil penjualan kupon putih (togel);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil pasangan kupon putih (togel);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio untuk mencatat jumlah pasangan nomor dan shio yang laku terjual / menghitung omset harian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa HP vivo digunakan untuk menerima pesan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio untuk mencatat jumlah pasangan nomor dan shio yang laku terjual / menghitung omset harian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli serta tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y03 Warna Biru Metalik dengan nomor Hp : 0822 6251 8495 / 0831 6592 8222;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seriburibu rupiah);
- 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI dengannomorKartu : 6013 0112 3845 7948 warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yang beranggotakan 6 (enam) orang di antaranya adalah saksi di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ogoansam Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika melakukan perekapan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekapan dibantu oleh Pak Is;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pekerjaan tukang bangunan dan bandar judi;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sejak Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa menerima hasil rekapan dari penyalur Terdakwa yang bernama Idin melalui pesan aplikasi WhatsApp kemudian setelah Terdakwa menerima hasil rekapan dari penyalur melalui pesan aplikasi WhatsApp, Terdakwa langsung melakukan rekapan atau pencatatan terhadap pasangan nomor dari pemasang yang dikirim kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menghitung jumlah uang pasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa juga menjumlah total uang hasil pasangan nomor togel dari penyalur, Terdakwa langsung menghubungi penyalur tersebut untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRILink;
- Bahwa adapun sistem atau cara permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa selaku Bandar adalah dengan cara permainan judi tersebut dijual oleh penyalur kepada pemain / pemasang shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 (dua) kolom, 3 (tiga) kolom dan sampai dengan 4 (empat) kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) putaran Singapura yang sering disebut 1X;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tergantung putaran permainan yang terdakwa ikuti, jadwal putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah setiap putaran tidak menentu, 600, 700, sejuta dan Omset terkadang bisa sampai 3 juta;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu : 6013 0112 3845 7948 warna biru adalah milik pribadi Terdakwa dan berfungsi untuk melakukan transaksi mengirim atau menyetero uang hasil penjualan kupon putih (togel);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil pasangan kupon putih (togel);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio untuk mencatat jumlah pasangan nomor dan shio yang laku terjual / menghitung omset harian;
- Bahwa barang bukti berupa HP vivo digunakan untuk menerima pesanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio untuk mencatat jumlah pasangan nomor dan shio yang laku terjual / menghitung omset harian;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan atau lokasi ditangkapnya Terdakwa yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa ATM, uang tunai dan HP;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa diketahui diketahui uang hasil jualan pemasangan disetor ke Website via ATM oleh Terdakwa, namun saksi Andi Taufiq lupa terkait nama akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak seharusnya melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa dalam *Memori van Toelichting* (MVT) *Wetboek Van Strafrecht* terdapat asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek atau yurisprudensi, ialah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetpens*) akan akibat dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari unsur ini, sehingga unsur ini tidak perlu terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi cukup dengan memilih tindakan terdakwa yang paling mendekati dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yang beranggotakan 6 (enam) orang di antaranya adalah saksi di Desa Ogoansam Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong karena diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan lotre tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa menerima hasil rekapan dari penyalur Terdakwa yang bernama Idin melalui pesan aplikasi WhatsApp kemudian setelah Terdakwa menerima hasil rekapan dari penyalur melalui pesan aplikasi WhatsApp, Terdakwa langsung melakukan rekapan atau pencatatan terhadap pasangan nomor dari pemasang yang dikirim kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menghitung jumlah uang pasangan nomor togel kemudian Terdakwa langsung menghubungi penyalur tersebut untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRlink lalu uang hasil jualan pemasangan disetor ke Website via ATM oleh Terdakwa, namun saksi Andi Taufiq lupa terkait nama akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun sistem atau cara permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut, yang dalam hal ini Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar adalah dengan cara permainan judi tersebut dijual oleh penyalur kepada pemain / pemasang shio dari 1 sampai 12 ataupun angka / nomor (2 (dua) kolom, 3 (tiga) kolom dan sampai dengan 4 (empat) kolom) dengan pasangan minimal untuk shio dan angka adalah Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) putaran Singapura yang sering disebut 1X;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya tergantung putaran permainan yang terdakwa ikuti, jadwal putaran Singapura yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah setiap putaran tidak menentu, 600, 700, sejuta dan Omset terkadang bisa sampai 3 juta;

Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pekerjaan tukang bangunan dan bandar judi yang mana Terdakwa menjadi bandar sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan lotre kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas merupakan permainan judi karena bersifat untung-untungan, sebab pemain (yang memilih Nomor dan juga Shio) tidak dapat dipastikan nomor dan juga shio yang dipilih oleh pemain akan menang atau kalah karena pemain hanya memilih angka dan shio namun probabilitas kemenangan dalam permainan lotre kupon putih tersebut tidaklah dapat diperkirakan dengan suatu dasar keilmuan melainkan hanyalah berdasarkan keberuntungan semata terlebih pemain dalam memilih angka atau shio haruslah membayar sejumlah uang barulah pemain tersebut dapat melakukan pemilihan akan tetapi pemain tetap tertarik untuk mengikuti permainan tersebut walaupun harus mengeluarkan uang demi membeli angka atau shio karena mendapat janji dari penyelenggara bahwa akan mendapat keuntungan yang lebih banyak ketika menang dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan untuk memilih angka atau shio tersebut, berdasarkan penjabaran di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomorKartu : 6013 0112 3845 7948 warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y03 Warna Biru Metalik dengan nomor Hp : 0822 6251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8495 / 0831 6592 8222, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seriburibu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asdin Alias Sidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y03 Warna Biru Metalik dengan nomor Hp : 0822 6251 8495 / 0831 6592 8222;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seriburibu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buahkartu ATM Bank BRI dengannomorKartu : 6013 0112 3845 7948 warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor dan shio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Prg



TTD

Rahmawati, S.H.